

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**ANALISIS NORMATIF PIDANA DENDA DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DAN TUJUAN PEMIDANAAN**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**MUHAMMAD FHADEL ARDIANSYAH
NIM. 1800874201258**

2022/2023

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : MUHAMMAD FHADEL ARDIANSYAH
N I M : 1800874201258
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**ANALISIS NORMATIF PIDANA DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DAN TUJUAN PEMIDANAAN**


Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Jambi Maret 2023

Pembimbing Pertama

Menyetujui,

Pembimbing Kedua


(Nuthasan, S.H., M.H.)


(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD FHADEL ARDIANSYAH
N I M : 1800874201258
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI :

**ANALISIS NORMATIF PIDANA DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DAN TUJUAN PEMIDANAAN**


Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada
Hari Rabu, 18 Januari 2023 Pukul 13:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama


(Nuhasan, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua


(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Jambi, Maret 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




Nama : MUHAMMAD FHADEL ARDIANSYAH
N I M : 1800874201258
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

ANALISIS NORMATIF PIDANA DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Rabu, Tanggal 18 Bulan Januari Tahun 2023 Pukul 13.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua	
H. Iman Hidayat, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Nurhasan, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MUHAMMAD FHADEL ARDIANSYAH
N I M : 1800874201258
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(MUHAMMAD FHADEL ARDIANSYAH)

ABSTRAK

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan sebagai pidana Alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perjalanannya dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah pengaturan pengaturan pidana denda Di Indonesia dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Apakah pidana denda sudahkah dapat mencapai tujuan pemidanaan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Normatif*. Konsep pidana denda memang jauh lebih besar dari pada pemidanaan yang di jatuhkan (tidak sebanding) hal tersebut tentunya mendorong seorang pelaku tindak pidana seperti kasus korupsi justru lebih memilih di pidana penjara dari pada harus mengganti Alternatif dengan bentuk pidana denda. Selanjutnya mengenai pidana denda di dalam KUHP yang dinilai sudah sangat tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini maka pidana denda harus mempunyai fungsi dan peran yang optimal. Dalam sistem hukum pidana Indonesia belum dirumuskan secara formal di dalam undang-undang sebagaimana rancangan KUHP 2008 yang disusun oleh Tim RUU Hukum Pidana Buku I mengenai Ketentuan Bagian Kedua Paragraf 5 s/d 9, 80 s/d Pasal 85. Paragraf 5 Pidana Denda. Untuk itu tolok ukur yang dipakai untuk menilai relevansi pidana denda lebih bersifat teoritis, dalam batasannya yang bersifat prediktif, ketika pidana denda dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP baru Indonesia sebagai bentuk pembaharuan hukum Indonesia, maka Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa belum Mencapai Tujuan Pemidanaan dan ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana (pokok) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Saran yang dikemukakan hendaknya RUU KUHP Nasional diberlakukan karena RUU KUHP sudah mengatur dengan baik tentang pidana denda dengan kategori-kategori penerapan pidana denda sesuai dengan jenis perbuatan pidana yang dilakukan. Pidana denda yang diatur hendaknya sudah harus ditetapkan nilai nominalnya agar supaya hakim tidak ragu-ragu lagi dalam menjatuhkan vonis berupa pidana denda

Kata Kunci : Analisis Normatif, Pidana Denda, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tujuan Pemidanaan

ABSTRACT

Fines as one of the main punishments specified in Article 10 of the Criminal Code which is used as an Alternative punishment or single punishment in Books II and Book III of the Criminal Code are influenced by external factors, including the decline in currency values. money that results in the reluctance of law enforcement to impose fines. The issue raised is how are the arrangements for criminal fines in Indonesia in the Criminal Code and the Draft Criminal Code. Can fines achieve the goal of sentencing. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis the writer uses the Normative Juridical method. The concept of fines is indeed much bigger than the punishment imposed (not comparable) this certainly encourages a perpetrator of a crime such as a corruption case to prefer imprisonment instead of having to replace an alternative with a form of criminal fines. Furthermore, regarding fines in the Criminal Code which are considered to be very inconsistent with current needs, fines must have optimal functions and roles. In the Indonesian criminal law system, it has not been formally formulated in law as in the draft 2008 Criminal Code which was drafted by the Team for the Book I Criminal Law Bill concerning Provisions in Part Two Paragraphs 5 to 9, 80 to Article 85. Paragraph 5 Fines. For this reason, the benchmark used to assess the relevance of fines is more theoretical in nature, within its limits which are predictive, when fines are linked to the purpose of punishment formulated in the new Indonesian Draft Criminal Code as a form of renewal of Indonesian law, the Draft Law on the Indonesian Criminal Code It is felt that the Penal Code (KUHP) has not yet achieved the objective of sentencing and is designated as one of the (principal) types of punishment in the renewal of Indonesian criminal law. The suggestions put forward should be that the National Criminal Code Bill be enacted because the Criminal Code Bill has properly regulated fines with categories of application of fines according to the type of criminal act committed. The nominal value of fines that are regulated should have been determined so that the judge does not hesitate anymore in imposing a sentence in the form of a fine

Keywords: *Normative Analysis, Criminal Fines, Criminal Code, Purpose of Punishment*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **ANALISIS NORMATIF PIDANA DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN TUJUAN PEMIDANAAN**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak Nurhasan, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Abdul Thalib S.H, Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan bimbingan dalam proses perkuliahan dan akademik dari awal hingga saat ini.
8. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Zuhdi dan Ibu Arni Pastiah yang telah memberikan dukungan moril dan materil, serta do'a, semangat dan dukungan selama proses perkuliahan dan dalam penyusunan dalam penelitian skripsi ini.
10. Teman dan kerabat Fakultas Hukum yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, Maret 2023
PENULIS

MUHAMMAD FHADEL ARDIANSYAH
NIM. 1800874201258

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN	
A. Pengertian Perbuatan Pidana	21
B. Unsur-Unsur Pidanaan	22
C. Jenis-Jenis Pidanaan	26
D. Pertanggung Jawaban Pidana	29
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN PIDANA DENDA	
A. Pengertian Pidana Denda Menurut KUHP	42
B. Pengertian Pidana Denda Di Luar KUHP	45
C. Pidana Denda Menurut Rancangan Undang-Undang KUHP	50


**BAB IV ANALISIS NORMATIF PIDANA DENDA DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN TUJUAN
PEMIDANAAN**

- A. Pengaturan Pengaturan Pidana Denda Di Indonesia Dalam
Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Rancangan
Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana..... 54
- B. Pidana Denda Sudahkah Dapat Mencapai Tujuan
Pemidanaan..... 66

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 71
- B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam suatu Negara. “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.”¹ Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Saat ini hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu dan teknologi modern akan menuntut diadakannya usaha-usaha pembaharuan hukum, agar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam konteks melakukan perubahan hukum nasionalnya.

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 58

Di bidang hukum pidana, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan warisan produk kolonial yang paling banyak dibicarakan dan menjadi sorotan karena sangat kuno dan ketinggalan jaman. Oleh karena itu, mengupayakan terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional dalam rangka pembaharuan Hukum Pidana yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat menjadi sangat urgen salah satunya mengenai pidana denda di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dinilai sudah sangat tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Pada zaman sekarang ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.²

Adapun contoh Denda Pidana Ringan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana denda diatur dalam Pasal 31 menyatakan:

1. Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen.
2. Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan.
3. Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah enam bulan.
4. Dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari jika lebih dari lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen.
5. Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena ada perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.
6. Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.³

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 36

³*Ibid*, hal. 37

Selain contoh denda pidana ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adapun Pasal Hukuman yang juga Terdapat Denda ialah:

1. Denda Kasus Pencurian

Mengenai perihal masalah pencurian terdapat dasar hukumnya dalam Pasal

362 berbunyi:

”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu.”

2. Denda Kasus Korupsi

Jenis tindak pidana korupsi hukuman denda diatur dalam Pasal 2 ayat 1

Undang Undang Tipikor, berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.”

Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Maksudnya, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan sama sekali jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atau pihak lain dan mengatas namakan terpidana. Melihat tujuan pemidanaan, maka pidana denda lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana

denda yang harus dibayar oleh terpidana. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan saksama minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana.

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan sebagai pidana Alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perjalanannya dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Selain itu, pidana penjara masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum.⁴

Padahal perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana, yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif (*Alternative Sanction*) dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah satu tahun. Persoalannya adalah apakah pidana denda sebagai alternatif pidana hilang kemerdekaan selama ini dimaksudkan untuk *Alternative Goals* atau *Alternative Punishment*.⁵

⁴Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Penidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 81

⁵*Ibid*, hal. 82

Dari faktor di atas, pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang optimal karena penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan dari pada pidana denda. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau *Alternatif* pidana penjara atau kurungan. Sebaliknya, faktor kemampuan masyarakat juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi.

Demikian pula pidana denda yang ditentukan sebagai ancaman kumulatif akan mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana Alternatif atau pidana tunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pemidanaan, terutama untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara jangka pendek dan tindak pidana yang bermotifkan atau terkait dengan harta benda atau kekayaan.

Di Indonesia dalam upaya pembaharuan hukum pidananya, dalam formulasi Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2013 tetap mempertahankan pidana penjara serta tetap pula mempertahankan bentuk sanksi alternatif (*Alternatif Sanction*) yaitu pidana denda sebagai salah satu pidana pokok. Pencantuman pidana denda ini sebagai *Alternatif* dari pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana penjara jangka pendek. Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2013 disusun bertolak pada 3 (tiga) materi atau substansi atau masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu

masalah tindak pidana, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, dan masalah pidana dan pembedaan.⁶

Dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2013, pidana denda ini diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85, Dalam Pasal 80 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2013 menyatakan:

- a. Pidana denda yang berupa sejumlah uang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- b. Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- c. Pidana denda yang paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori,
 1. Kategori I Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).
 2. Kategori II Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
 3. Kategori III Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
 4. Kategori IV Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
 5. Kategori V Rp. 1.200.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)
 6. Kategori VI Rp. 12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah).⁷

Perumusan secara kategoris dimaksudkan untuk memperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana dalam penyesuaiannya, apabila terjadi perubahan ekonomi dan moneter.

- a. Pidana denda korporasi dijatuhkan lebih berat dari pada orang perseorangan, mengingat pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanya pidana denda.
- b. Pidana denda untuk korporasi diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang pidana dendanya dikategori V dan paling sedikit pidana denda kategori IV,

⁶*Ibid*, hal. 83

⁷Soesilo. R., *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2015, hal. 137

sedangkan pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana kategori VI.⁸

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia belum dirumuskan secara formal di dalam undang-undang, maka tolok ukur yang dipakai untuk menilai relevansi pidana denda lebih bersifat teoritis, dalam batasannya yang bersifat prediktif, ketika pidana denda dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru Indonesia sebagai bentuk pembaharuan hukum Indonesia, sehingga pidana denda dapat memenuhi aspek pokok tujuan pemidanaan dan relevan ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana (pokok) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Selanjutnya mengenai pidana denda di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dinilai sudah sangat tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini maka pidana denda harus mempunyai **fungsi** dan peran yang optimal mengingat penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan dari pada pidana denda. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau *Alternatif* pidana penjara atau kurungan, hal ini lah yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. dan pidana penjara masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan

⁸*Ibid*, hal. 140

pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahannya.

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa tentang Pidana Denda dalam pandangan Pembaharuan Hukum Pidana. kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Analisis Normatif Pidana Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Tujuan Pemidanaan.**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan pidana denda Di Indonesia dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana ?
2. Apakah pidana denda sudahkah dapat mencapai tujuan pemidanaan ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan pidana denda Di Indonesia dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Pidana Denda Sudahkah Dapat Mencapai Tujuan Pemidanaan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Analisis Normatif Pidana Denda Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan. (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Analisis Normatif Pidana Denda Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis merupakan kajian yang berupa materi hukum, sedangkan hukum yang kita kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Khusus dalam tulisan ini yang dimaksud Analisis adalah suatu kajian hukum yang membahas mengenai penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana.⁹

2. Normatif

Normatif' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku.¹⁰

3. Pidana Denda

Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.¹¹ Denda dapat diberikan dengan cara sebuah konskuensi lanjutan apabila tidak ada penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat dalam satu masalah. Jika hal ini terlaksana biasanya ada pihak ketiga sebagai pihak yang melakukan penagihan pada salah satu pihak yang terkena denda.¹²

4. Perspektif

Pengertian perspektif ialah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 45

¹⁰Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun, hal.110

¹¹Suparni, Niniek, *Op Cit*, hal. 11

¹²*Ibid*, hal. 12

pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu. Secara etimologi perspektif dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam melakukan penilaian akan sesuatu hal yang diungkapkan baik secara lisan maupun tertulis.¹³ Hampir setiap hari banyak orang selalu berupaya mengungkapkan sudut pandang dan perspektif mereka tentang berbagai macam hal. Misalnya: maraknya orang-orang yang mengungkapkan setiap sudut pandangnya akan suatu hal melalui media sosial dengan cara teratur menulis dan memperbaharui status media sosialnya. Hal tersebut merupakan contoh nyata dalam keseharian kita di mana perspektif dituangkan dalam sebuah tulisan.¹⁴

5. Pidana

Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam

¹³Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 97

¹⁴*Ibid*, hal. 98

hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Tujuan Pidanaaan** sebagai berikut :

Berdasarkan teori ini, pidanaaan dimaksudkan untuk memberikan maksud dan tujaun suatu pidanaaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana-pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.¹⁵

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidanaaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk

¹⁵ Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.142

membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu lagi melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁶

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk mendritakan dan merendahkan martabat manusia.

Didalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

¹⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 3

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan ppidanaan adalah sebagai berikut:

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹⁷

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹⁸ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk

¹⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 195

¹⁸*Ibid*, hal. 196

dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹⁹ Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan

¹⁹*Ibid*, hal. 197

ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.²⁰

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu Pengaruh pencegahan, Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.²¹ Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu Menegakan Kewibawaan, Menegakan Norma dan Membentuk Norma.²²

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya

²⁰*Ibid*, hal. 198

²¹*Ibid*, hal. 199

²²*Ibid*, hal. 200

pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "Hand boek van het Ned. Strafrecht" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²³

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.²⁴ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu

²³ *Ibid*, hal. 200-201

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.10.

Analisis Normatif Pidana Denda Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

2. Tipe Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Normatif* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Analisis Normatif Pidana Denda Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. Analisa Bahan Hukum

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Analisis Normatif Pidana Denda Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Satu sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini

dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab Dua disajikan Tinjauan Umum Tentang Pidana terdiri dari sub bab yaitu, pengertian perbuatan pidana, unsur-unsur pidana, jenis-jenis pidana, pertanggung jawaban pidana.

Bab Tiga Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Pidana Denda yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian pidana denda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian pidana denda di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana denda menurut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab Empat akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan analisis normatif pidana denda dalam perspektif tujuan pidana (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) antara lain yaitu pengaturan pidana denda di Indonesia dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP), pidana denda sudahkah dapat mencapai tujuan pidana.

Bab Kelima terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN

A. Pengertian Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responbility* atau *criminal lialibility* (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.

KUHP tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut :²⁵

1. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :
 - a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.

²⁵ Tri Andrisman, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.97

- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
 - c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
2. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila :
 - a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
 - b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

B. Unsur-Unsur Pemidanaan

Berbicara mengenai pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.²⁶

Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pemidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). pemidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).

²⁶ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.156

2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :²⁷

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.²⁸

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang

²⁷ Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.94-95

²⁸ *Ibid*, hal.96

dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa:

“Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”²⁹

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergomens*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan yang jelas tentang

²⁹ *Ibid*, hal.97

pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi:

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya
Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.
2. Terganggu karena penyakit
Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.³⁰

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya,

³⁰ *Ibid*, hal.98-99

yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.³¹

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihindangi penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut psychose, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.³²

C. Jenis-Jenis Pidana

³¹ *Ibid*, hal.99

³² *Ibid*, hal.102

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa inti dari pada pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggung jawab. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban. Jan Remmelink mendefinisikan :

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari

perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat.³³

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

³³ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.160

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.³⁴

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.³⁵

³⁴ *Ibid*, hal.165

³⁵ *Ibid*, hal.165

D. Pertanggung Jawaban Pidana

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:³⁶

Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela,

³⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.45

dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.

Pepatah mengatakan: ” Tangan menjinjing, bahu memikul““, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.³⁷

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemedanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan.

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemedanaan beranggapan bahwa pemedanaan mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut

³⁷ *Ibid.* hal.46

menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.³⁸

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.45

penjatuhan pidana”.³⁹ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁴⁰

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

1. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk

³⁹ *Ibid*, hal.46

⁴⁰ *Ibid*, hal.48

menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum *Prevensi General* menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.⁴¹

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu :

1. Pengaruh pencegahan.
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.⁴²

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa *prevensi general* mempunyai tiga fungsi, yaitu :

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.⁴³

b. Teori Gabungan

⁴¹ *Ibid*, hal.49

⁴² *Ibid*, hal.50

⁴³ *Ibid*, hal.51

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

1. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
3. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁴⁴

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu .⁴⁵

1. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

⁴⁴ *Ibid*, hal.52

⁴⁵ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.49

2. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

c. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.⁴⁶

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif

⁴⁶ Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 127

tentang tujuan pidanaannya ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.

Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidanaannya tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut. Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan :

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pidanaannya, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pidanaannya yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidanaannya, berdasarkan pengakuan

bahwa ketegangan- ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pembedanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pembedanaan bersifat definitif, maka teori pembedanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pembedanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pembedanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pembedanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik. Perangkat tujuan pembedanaan yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbangan/Pengimbangan.⁴⁷

Tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk

⁴⁷ *Ibid*, hal. 142

menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.⁴⁸

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁹

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Tahap Formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap Aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan

⁴⁸ *Ibid*, hal. 143

⁴⁹ *Ibid*, hal. 144

Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁵⁰

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat

⁵⁰ *Ibid*, hal. 145-146

diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah pengulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :
Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi

sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁵¹

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).⁵²



⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 77-78

⁵² *Ibid*, hal. 79

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG
PENGATURAN PIDANA DENDA

A. Pengertian Pidana Denda Menurut KUHP

Denda sendiri merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁵³ Denda dapat diberikan dengan cara sebuah konskuensi lanjutan apabila tidak ada penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat dalam satu masalah. Jika hal ini terlaksana biasanya ada pihak ketiga sebagai pihak yang melakukan penagihan pada salah satu pihak yang terkena denda.⁵⁴

Kemudian pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku I dan buku II KUHP. Jika terpidana tidak mampu

⁵³Suparni, Niniek, *Op. Cit*, hal. 11.

⁵⁴*Ibid.*, hal. 12.

membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan pengganti, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau 52 a KUHP.

Hukuman denda selain dicantumkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan pada pelaku kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedangkan jumlah maksimum, tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut : 1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen. 2) Jika dijatuhkan denda dan denda itu tidak dibayar maka denda itu diganti dengan hukuman kurungan. 3) Lamanya hukuman kurungan pengganti denda sekurangkurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. 4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga yang lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhinya sisanya yang tidak cukup gantinya setengah rupiah juga.

Menurut Teguh Prasetyo pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menghapus

dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.⁵⁵ Berdasarkan uraian di atas maka sanksi pidana denda dapat diartikan sebagai ancaman hukuman, sebagai suatu alat pemaksa ditaatinya suatu aturan atau kaidah, undang-undang atau norma hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan cara membayar sejumlah uang sebagai hukuman atas suatu perbuatan yang melanggar peraturan tersebut.

Usaha-usaha pembaharuan dan perbaikan untuk mengurangi berlakunya pidana perampasan kemerdekaan, namun merupakan suatu kenyataan bahwa pidana denda perampasan kemerdekaan akan melekat kerugian-kerugian yang kadangkala sulit untuk dihindari dan diatasi, bilamana ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai. Untuk melihat bagaimana kedudukan dan pola pidana denda dalam hukum pidana positif Indonesia, pertama-tama kita bertolak dari Pasal 10 KUHPidana.

Pasal 10 KUHPidana berbunyi sebagai berikut, pidana terdiri atas :

1. Pidana Pokok, terdiri dari
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda; dan
 - e. Pidana tutupan (yang ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).
2. Pidana tambahan, terdiri atas:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

⁵⁵ Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hal. 138

Berdasarkan urutan pada pidana pokok tersebut, terkesan bahwa pidana denda yang paling ringan, walaupun tidak ada ketentuan yang dengan tegas menyatakan demikian. Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan: Bahwa sedikitnya sekali tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda. Untuk kejahatan dalam buku II hanya terdapat satu delik, yaitu dalam Pasal 403, sedangkan untuk pelanggaran dalam buku III hanya terdapat dalam 40 Pasal dari keseluruhan Pasal-Pasal tentang pelanggaran.⁵⁶

Ditinjau dari segi filosofis menurut Niniek Suparni maka terdapat hal-hal yang saling bertentangan, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan penjara yang pertama adalah menjamin pengamanan narapidana, dan tujuan yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi; dan
2. Bahwa fungsi penjara tersebut seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, yaitu berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam pergaulan masyarakat.⁵⁷

Sampai saat ini keberadaan pidana perampasan kemerdekaan akan tetap ada dan sulit dihindari, meskipun kerugian-kerugian yang melekat padanya dan pada masa mendatang keberadaan pidana perampasan kemerdekaan tetap merupakan pendukung sistem peradilan pidana. Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 99

⁵⁷ Suparni, Niniek, *Op Cit*, hal. 24

B. Pengertian Pidana Denda Di Luar KUHP

Pidana denda merupakan suatu sarana yang efektif dan mempunyai dampak yang lebih baik bila dibandingkan dengan pidana penjara. Suatu kecenderungan penggunaan pidana di dalam perundang-undangan, baik di tingkat pusat, maupun daerah, adalah agar Undang-undang yang dibuat, diharapkan dapat ditegakkan, untuk menjaga supaya norma-norma yang diatur oleh pembuatnya dapat ditaati. Aktivitas pembuat undang-undang adalah menetapkan peraturan-peraturan yang sebenarnya telah hidup di dalam masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya tugas pembuat undang-undang adalah untuk mengadakan, mengarahkan serta mendong perubahan dalam masyarakat, serta memberi sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat, sehingga pembentuk Undang undang harus mendahului perubahan masyarakat. Bilamana Undang-undang digunakan sebagai sarana perubahan. maka perundang-undangan akan merupakan bagian dari kebijaksanaan sosial, ekonomi, kebudayaan, piskal. moneter dan sebagainya. Perundang-undangan yang menentukan ketentuan pidana. Terutama pidana denda. telah menyemarakkan dan menj'aikan pidana denda menjadi pidana yang modern dan aktual.

Dalam perkembangan dipakainya pidana denda dalam perundang-undangan, belum. diketahui secara pasti, ukuran-ukuran yang jeias kesepadaan antara pidana penjara dengan denda. Juga jumiah pidana yang tinggi

disepadankan dengan bahaya atau larangan dari norma yang akan ditentukan larangannya.

Sehubungan dalam masalah ini, *Roeslan Saleh* mengemukakan adanya dua unsur pembiayaan pidanaaan, yaitu: Pertama, kemungkinan pidanaaan; dan Kedua, biaya pidana dari pelaku perbuatan kriminal itu jika memang terlaksana. Bahwa tugas pertama dalam menyusun skema pidanaaan suatu perbuatan kriminal tertentu adalah memilih pembiayaan pidanaaan yang diperkirakan. Hal ini setidaknya sebanding dengan kerugian yang diderita oleh korban perbuatan kriminal itu.⁵⁸

Selanjutnya harus dipertimbangkan pada pelaku bahwa kriminal dapat dihitung jika keuntungan yang diperkirakannya untuk dirinya sendiri melebihi *social cost*. Begitu pula sanksi haruslah sepadan bila pelaku melakukan kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan. Sebagai gambaran, seandainya pencuri telah melakukan perbuatannya di mana kemungkinan pencuri itu akan ditangkap dan dipidana, maka pidananya Itu harus sebanding dengan biaya kerugian pada korban karena pencurian. Adapun unsur denda pidana ringan dalam KUHP adapun Pasal Hukuman yang juga Terdapat Denda antara lain :

a. Denda Kasus Pencurian

Mengenai perihal masalah pencurian terdapat dasar hukumnya dalam Pasal 362 berbunyi: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

⁵⁸ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal. 39

untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu.”

b. Denda Kasus Korupsi

Jenis tindak pidana korupsi hukuman denda diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Tipikor, berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.”⁵⁹

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana) dan aspek pertanggungjawaban pidana (kesalahan) serta Aspek pemidanaan. Kebijakan kriminalisasi atau formulasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).⁶⁰ Jadi pada hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasi.

Kebijakan formulasi tindak pidana *terorisme* harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan harmonisasi atau

⁵⁹*Ibid.*, hal. 40

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 90

sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem. Oleh karena itu kebijakan formulasi hukum pidana tindak pidana *terorisme* harus berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah:⁶¹

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana ; dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar ;

Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan menetapkan atau merumuskan atau memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana dan selanjutnya diberikan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada si pelanggar. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah kebijakan hukum pidana terdiri atas beberapa tahap yakni⁶² :

1. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif dapat dikatakan sebagai tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana. Tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif merupakan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar. Tahap eksekusi atau kebijakan administratif adalah tahap pelaksanaan putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana. Tahap formulasi atau kebijakan legislative menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi

⁶¹ *Ibid*, hal. 92

⁶² Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 22

Oleh karena itu perbuatan pidana harus telah diatur terlebih dahulu dalam suatu undang-undang sebelum perbuatan pidana dilakukan dikenal dengan asas Legalitas (asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia sine lege poenali* secara singkat *nullum crimen sine lege* berarti tindak pidana tanpa undang-undang dan *nulla poene sine lege* berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang.

Gambaran umum perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan dengan jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan seseorang⁶³.

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat obyektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat dalam pasal 1 ayat(1) KUHP. Pendapat para ahli mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari⁶⁴ :

- a. *Simons*: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya
- b. *Noyon* : Melawan hukum berarti dengan hak subjektif orang lain .
- c. *Pompe*: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan

⁶³ Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung 2002, hal. 22-23

⁶⁴ P. Soemetro dan Teguh Prastyo, *Sari Hukum Pidana*, Mitra Prasaja Offset, Yogyakarta, 2002, hal.86

C. Pidana Denda Menurut Rancangan Undang-Undang KUHP

Perumusan pidana denda dalam konsep Rancangan KUHP 2008 yang disusun oleh Tim RUU Hukum Pidana terdapat dalam Buku I mengenai Ketentuan Umum Bagian Kedua Paragraf 5 s/d 9, 80 s/d Pasal 85. Paragraf 5 Pidana Denda Pasal 80:

- 1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- 2) Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- 3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu :
 - a. kategori I Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. kategori II Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. kategori III Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - f. kategori VI Rp 3.040.400.440,44 (tiga miliar rupiah).
- 4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- 5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :
 - a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda Kategori V;
 - b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI.
- 6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat adalah pidana denda Kategori IV.
- 7) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian dalam Pasal 81 yaitu :

- 1) Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.
- 2) Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.

- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

Paragraf 6 Pelaksanaan Pidana Denda Pasal 82 :

- 1) Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.
- 2) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

Paragraf 7 Pengganti Denda Kategori I Pasal 83 :

- 1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak memungkinkan, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I.
- 2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.
- 3) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran, untuk setiap pidana denda Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurang, disepadankan dengan:
 - a. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti;
 - b. 1 (satu) had pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.
- 4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sebagaimana ketentuan pada ayat (3).

Paragraf 7 Pengganti Denda Melebihi Kategori I Pasal 84 :

- 1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka untuk pidana denda di atas

kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

- 2) Ketentuan Pasal 83 ayat (4) berlaku untuk pasal ini sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana dalam politik kriminal, pidana ini tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan. Berdasarkan pemikiran ini maka pada dasarnya sedapat mungkin denda itu harus dibayar oleh terpidana dan untuk pembayaran itu ditetapkan tenggang waktu. Kalau keadaan mengizinkan, denda yang tidak dibayar itu diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai gantinya.

Pengertian "apabila keadaan mengizinkan" berarti terpidana mampu, akan tetapi tidak mau melunasi dendanya. Bilamana usaha mengganti itu tidak mungkin, maka pidana penjara pengganti dikenakan kepadanya. Ketentuan agar terpidana sedapat mungkin membayar dendanya harus diartikan bahwa kepadanya diberi kesempatan oleh Hakim untuk mengangsur dendanya.

Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana. Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya. Tujuan utama penggunaan kategori denda adalah agar diperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana (ada enam kategori); dan agar mudah melakukan

perubahan (cukup dengan merubah ayat (3) pasal 80), apabila terjadi perubahan dalam keadaan ekonomi dan moneter di negara kita.



BAB IV
**ANALISIS NORMATIF PIDANA DENDA DALAM KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA DAN TUJUAN PEMIDANAAN**

**A. Pengaturan Pengaturan Pidana Denda Di Indonesia Dalam Kitab Undang
Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang
Undang Hukum Pidana**

Penetapan pidana denda dalam KUHP merupakan jenis sanksi pidana yang berbeda jumlah prosentase dan ancaman jenis pidananya. pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.⁶⁵ adapun contoh denda pidana Ringan Dalam KUHP, pidana denda diatur dalam Pasal 31 berbunyi :

- a. Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen,
- b. Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan,
- c. Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah enam bulan,
- d. Dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari jika lebih dari lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen,
- e. Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena ada perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan,
- f. Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.⁶⁶

Kemudian selain contoh denda pidana ringan dalam KUHP adapun Pasal Hukuman yang juga Terdapat Denda yaitu :

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 36

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 37

- a. Denda Kasus Pencurian, Mengenai perihal masalah pencurian terdapat dasar hukumnya dalam Pasal 362 berbunyi: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu."
- b. Denda Kasus Korupsi, Jenis tindak pidana korupsi hukuman denda diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Tipikor, berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah."⁶⁷

Untuk kasus korupsi konsep pidana denda memang jauh lebih besar dari pada pidanaan yang di jatuhkan (tidak sebanding) hal tersebut tentunya mendorong seorang pelaku tindak pidana korupsi lebih memilih di pidana penjara dari pada harus mengganti *Alternatif* dengan bentuk pidana denda. Dari hasil pengamatan dan data penulis yang di publikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui : "Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir terdapat 3.597 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia di ketahui melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2020".

Dari jumlah 3.597 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir seperti yang diuraikan di atas agar lebih mudah di pahami dapat dilihat melalui tabel berikut :

⁶⁷*Ibid.*, hal. 40

Tabel I
Jumlah 3.597 Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Kurun Waktu 2 Tahun Terakhir Yang Terjadi Di Seluruh Indonesia

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	1.350
2	2020	2.247
Jumlah		3.597

Sumber Data: Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari tabel I tersebut dapat di ketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 1.350 kasus tindak pidana korupsi yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kemudian pada tahun 2020 terdapat 2.247 kasus tindak pidana korupsi yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya dari jumlah 3.597 kasus tindak pidana korupsi tersebut 104 kasus diantaranya merupakan kasus tindak pidana korupsi yang dimana terdakwa tindak pidana korupsi lebih memilih di pidana penjara dari pada harus menganti *Alternatif* dengan bentuk pidana denda.

Kemudian agar lebih mudah di pahami angka 104 kasus terdakwa tindak pidana korupsi yang lebih memilih di pidana penjara dari pada harus menganti *Alternatif* dengan bentuk pidana denda dapat pula dilihat melalui tabel berikut :

Tabel II
Jumlah 104 Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Lebih Memilih
Di Pidana Penjara Dari Pada Harus Menganti Alternatif
Dengan Bentuk Pidana Denda Dalam Kurun Waktu
Tahun 2019 Sampai Tahun 2020

Nomor	Kasus Yang Terjadi	Wilayah Hukum
1.	31	PN Jakarta Utara
2.	15	PN Jakarta Pusat
3.	23	PN Jakarta Selatan
4.	13	PN Bandung
5.	9	PN Malang
6.	5	PN Surabaya
7.	8	PN Medan
Jumlah	104	

**Sumber Data: : Direktori-Putusan-Mahkamah-Agung-
Republik-Indonesia.Com**

Berdasarkan tabel II diatas dapat di ketahui bahwa terdapat 31 Kasus Tindak Pidana Korupsi dimana terdakwa lebih memilih di pidana penjara dari pada harus menganti *Alternatif* dengan bentuk pidana denda yang di tangani PN Jakarta Utara, Kemudian terdapat 15 Kasus Tindak Pidana Korupsi terdakwa lebih memilih di pidana penjara dari pada harus menganti *Alternatif* dengan bentuk pidana denda di tangani oleh PN Jakarta Pusat, Lalu terdapat 23 Kasus Tindak Pidana Korupsi terdakwa lebih memilih di pidana penjara dari pada harus menganti *Alternatif* dengan bentuk pidana denda di tangani oleh PN Jakarta Selatan, Selanjutnya 13 Kasus Tindak Pidana Korupsi terdakwa lebih memilih di pidana penjara dari pada harus menganti *Alternatif* dengan bentuk pidana denda di tangani oleh PN Bandung, Kemudian 9 Kasus Tindak Pidana Korupsi terdakwa lebih memilih di pidana penjara dari pada harus menganti *Alternatif* dengan bentuk pidana denda di tangani oleh PN Malang, Lalu 5

Kasus Tindak Pidana Korupsi terdakwa lebih memilih di pidana penjara dari pada harus mengganti *Alternatif* dengan bentuk pidana denda di tangani oleh PN Medan.

Selanjutnya terdapat 2 (Dua) kasus yang menjadi perhatian publik Indonesia yang dimana terdakwa tindak pidana korupsi lebih memilih di pidana penjara dari pada harus mengganti *Alternatif* dengan bentuk pidana denda yaitu Seperti dalam kasus Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, *Muhammad Nazaruddin*. *Muhammad Nazaruddin* telah divonis bersalah dalam kasus korupsi pembangunan wisma atlet. Dia juga divonis atas penerimaan gratifikasi dan melakukan pencucian uang (*Money Laundry*). *Muhammad Nazaruddin*, dituntut hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidi 1 tahun kurungan dalam kasus tindak pidana pencucian uang (*Money Laundry*). *Nazaruddin* telah menjalani hukuman 7 tahun dari Mahkamah Agung pada 2013 lalu. Dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang (*Money Laundry*) tersebut *Nazaruddin* didakwa memakai uang hasil korupsi untuk membeli aset berupa bangunan, tanah, alat transportasi, dan saham. Selanjutnya *Muhammad Nazaruddin* menerima uang Rp. 40.370.000.000 (Empat Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya terkait proyek pemerintah tahun 2010 dan melakukan tindak pidana pencucian uang Rp.627.860.000.000 (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) selama 2010-2014 dan Rp.283.600.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) pada periode 2009-2010. Saat menerima uang Fee, *Muhammad Nazaruddin* masih berstatus sebagai anggota **DPR RI** periode 2009-2014. *Muhammad Nazaruddin* merupakan pemilik dan pengendali Grup Anugrah yang berubah nama menjadi Grup Permai. Dari hasil suap itu, *Muhammad Nazaruddin* diyakini melakukan tindak pidana pencucian uang (*Money Laundry*). *Muhammad Nazaruddin* membeli sejumlah saham di berbagai perusahaan. Saham yang dibeli sejumlah perusahaannya pun dijual kembali sehingga *Muhammad Nazaruddin* mendapat keuntungan mencapai belasan miliar rupiah. Harta kekayaan *Muhammad Nazaruddin* tak hanya dialihkan untuk pembelian saham. Ia juga menyembunyikan kekayaannya dengan mentransfer uang ke sejumlah perusahaan di bawah Permai Grup dan atas nama orang lain dengan saldo akhir Rp.70.000.000.000 (Tujuh Puluh Miliar Rupiah) dan \$1.043 dolar Singapura. *Muhammad Nazaruddin* juga mengalihkan hartanya ke dalam bentuk tanah dan bangunan seluruhnya senilai Rp.18.400.000.000 (Delapan Belas Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) dan pembelian tanah senilai Rp.111.117.000.000 (Seratus Sebelas Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah). Ia juga membeli kendaraan bermotor dengan total nilai Rp.1.007.000.000 (Satu Miliar Tujuh Juta Rupiah). *Muhammad*

Nazaruddin dijerat Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana. *Muhammad Nazaruddin* akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan pada 18 Mei 2016. Pada Januari 2013 lalu, Mahkamah Agung telah menghukum *Muhammad Nazaruddin* 7 tahun penjara dan denda Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). *Muhammad Nazaruddin* dijerat dalam perkara suap terkait pembangunan Wisma Atlet SEA Games 1975 Palembang. Putusan Mahkamah itu memperberat vonis 4 tahun penjara dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2012 lalu mengingat *Muhammad Nazaruddin* lebih memilih pidana penjara dari pada harus mengganti *Alternatif* dengan bentuk pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsider 1 tahun.

Selanjutnya contoh ke 2 kasus jemaah umrah *First Travel* yang telah di publikasi. *First Travel* mengawali usahanya dari sebuah bisnis biro perjalanan wisata di bawah bendera CV First Karya Utama. Pada tahun 2011, *First Travel* merambah bisnis perjalanan ibadah umrah di bawah bendera PT First Anugerah Karya Wisata. 28 Maret 2017 Kementerian Agama yang pertama kali memantau bahwa ada yang aneh dari model bisnis *First Travel*. Pada tanggal 18 April 2017 Kementerian Agama pun melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jemaah. Mulai terungkap ada jemaah yang merasa dirugikan karena di antara mereka ada yang sampai gagal tiga kali berangkat umrah. Saat dimintai kejelasan, manajemen *First Travel* selalu berkelit. Pada tanggal 21 Juli 2017 Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) memerintahkan PT First Anugerah Karya Wisata menghentikan penjualan paket promonya karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. Pada tanggal 9 Agustus 2017 Bareskrim Polri menetapkan direktur utama dan direktur *First Travel* *Andika Surachman* dan *Anniesa Desvitasari Hasibuan* sebagai tersangka. publik Indonesia dibuat heboh Terungkap *First Travel* mengelola uang jemaah lebih dari Rp.905.000.000.000 (Sembilan Ratus Lima Miliar Rupiah). Tapi ribuan jemaah tidak bisa berangkat umrah. Pada tanggal 30 Mei 2018 Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan hukuman terhadap:

1. Andika dihukum 20 tahun penjara.
2. Anniesa dihukum 18 tahun penjara.
3. Kiki dihukum 15 tahun penjara.
4. Andika-Anniesa juga dihukum membayar denda masing-masing Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah) subsider 3 bulan kurungan.
5. Aset First Travel dirampas negara.

Andika Anniesa diadili dalam Nomor Perkara **3096 K/Pid.Sus/2018** dan Kiki dengan Nomor **3095 K/Pid.Sus/2018**. Kasus itu masuk kualifikasi

pencucian uang (*Money Laundry*) yang dimana para terdakwa lebih memilih pidana penjara dari pada harus menganti *Alternatif* dengan bentuk pidana denda. Dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang berasal dari setoran para calon jemaah umrah, yang dihimpun dalam rekening penampungan atas nama First Anugerah Karya Wisata oleh terdakwa I sebagian dari uang tersebut di alihkan dengan cara mentransfer ke rekening pribadi atas nama *Andika, Anniesa, Siti Nuraida, Andi Wijaya, Usya Soeharjono,*" dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang berasal dari uang setoran biaya perjalanan calon jemaah umrah, *Andika, Anniesa dan Siti Nuraida Hasibuan* alias *Kiki Hasibuan* membelanjakan sebagian dari uang setoran biaya perjalanan umrah milik calon jemaah umrah. Uang tersebut menurut jaksa untuk membiayai perjalanan wisata keliling Eropa, membayar sewa *Booth Event* di London, pembelian hak berusaha (bisnis) restoran dan pembelian sejumlah mobil, tanah dan bangunan serta tas mewah. "Perbuatan para terdakwa dan *Siti Nuraida Hasibuan* alias *Kiki* telah merugikan sebanyak 63.310 orang calon jemaah umrah *First Travel* yang telah membayar biaya perjalanan ibadah umrah yang nilainya kurang lebih sebesar Rp.905.333.000.000 (Sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang hingga bulan Juli tidak dikembalikan para terdakwa kepada calon jemaah umrah selaku pemilik uang. Para terdakwa diancam pidana Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. artinya, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan sama sekali jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atau pihak lain dan mengatas namakan terpidana. Melihat tujuan pemidanaan, maka pidana denda lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan saksama minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana.

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana *Alternatif* atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP dalam perjalanannya dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Selain itu, pidana penjara masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum.⁶⁸

Padahal perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana, yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif (*Alternative Sanction*) dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah satu tahun. Persoalannya adalah apakah pidana denda sebagai alternatif pidana hilang kemerdekaan selama ini dimaksudkan untuk *Alternative Goals* atau *Alternative Punishment*.⁶⁹

Dari faktor di atas, pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang optimal karena penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan dari pada pidana denda. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau *Alternatif* pidana penjara atau kurungan.

⁶⁸Suparni, Niniek, *Op Cit*, hal. 81

⁶⁹*Ibid.*, hal. 82

Sebaliknya, faktor kemampuan masyarakat juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi.

Demikian pula pidana denda yang ditentukan sebagai ancaman kumulatif akan mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana *Alternatif* atau pidana tunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pemidanaan, terutama untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara jangka pendek dan tindak pidana yang bermotifkan atau terkait dengan harta benda atau kekayaan.

Di Indonesia dalam upaya pembaharuan hukum pidananya, dalam formulasi Konsep Rancangan KUHP 2013 tetap mempertahankan pidana penjara serta tetap pula mempertahankan bentuk sanksi alternatif (*Alternatif Sanction*) yaitu pidana denda sebagai salah satu pidana pokok. Pencantuman pidana denda ini sebagai *Alternatif* dari pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana penjara jangka pendek. Konsep Rancangan KUHP 2013 disusun bertolak pada 3 (tiga) materi atau substansi atau masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, dan masalah pidana dan pemidanaan.⁷⁰

Dalam Konsep Rancangan KUHP 2013, pidana denda ini diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85, Dalam Pasal 80 Rancangan KUHP 2013 menyatakan:

⁷⁰*Ibid.*, hal. 83

1. Pidana denda yang berupa sejumlah uang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
2. Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3. Pidana denda yang paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori,
4. Kategori I Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).
5. Kategori II Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
6. Kategori III Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
7. Kategori IV Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
8. Kategori V Rp. 1.200.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)
9. Kategori VI Rp. 12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah).⁷¹

Perumusan secara kategoris dimaksudkan untuk memperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana dalam penyesuaiannya, apabila terjadi perubahan ekonomi dan moneter.

- a. Pidana denda korporasi dijatuhkan lebih berat dari pada orang perseorangan, mengingat pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanya pidana denda.
- b. Pidana denda untuk korporasi diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang pidana dendanya dikategori V dan paling sedikit pidana denda kategori IV, sedangkan pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana kategori VI.⁷²

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia belum dirumuskan secara formal di dalam undang-undang, maka tolok ukur yang dipakai untuk menilai relevansi pidana denda lebih bersifat teoritis, dalam batasannya yang bersifat prediktif, ketika pidana denda dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP baru Indonesia sebagai bentuk

⁷¹Soesilo. R., *Op Cit*, hal. 137

⁷²*Ibid.*, hal. 140

pembaharuan hukum Indonesia, sehingga pidana denda dapat memenuhi aspek pokok tujuan pemidanaan dan relevan ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana (pokok) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Selanjutnya mengenai pidana denda di dalam KUHP yang dinilai sudah sangat tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini maka pidana denda harus mempunyai **fungsi** dan peran yang optimal mengingat penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan dari pada pidana denda. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau *Alternatif* pidana penjara atau kurungan, hal ini lah yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Penetapan jumlah besar kecilnya pidana denda dapat dilihat dengan jelas pada pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang mengancam dengan pidana denda, sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dan tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 114, 117, 118, 124, 137, 142, 143, 144 dan 149 KUHP.
2. Kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 154, 154a, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 176, 177, 178, 180 dan 181 KUHP.
3. Tentang perkelahian tanding, yaitu yang terdapat dalam Pasal 183 KUHP.
4. Tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 188, 191 bis, 191 ter, 193, 195, 197, 199, 201, 203 dan 205 KUHP.

5. Tentang kejahatan terhadap penguasa umum, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 207, 208, 209, 212, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 227, 228, 229, 231, 232, 238, 239 dan 241 KUHP.
6. Kejahatan tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 249, 250 dan 251 KUHP.
7. Kejahatan tentang pemalsuan meterai dan merek dan juga memalsukan surat-surat, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 260, 261 dan 275 KUHP.
8. Tentang kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 281, 282, 283, 296, 299, 300, 302, 303 dan 303 bis KUHP.
9. Kejahatan tentang meninggalkan seseorang yang perlu ditolong dan tentang penghinaan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 304, 310, 315, 320 dan 321 KUHP.
10. Kejahatan tentang membuka rahasia, yaitu yang terdapat dalam pasal 322 dan 323 KUHP.
11. Tentang kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang, yaitu yang terdapat dalam pasal 334 dan 335 KUHP.
12. Kejahatan tentang penganiayaan, yaitu yang terdapat dalam pasal 351 dan 352 KUHP.
13. Kejahatan tentang menyebabkan seseorang mati atau luka-luka karena kealpaan, yaitu yang terdapat dalam Pasal 360 KUHP.
14. Kejahatan tentang pencurian dan penggelapan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 362, 364, 372 dan 373 KUHP.
15. Kejahatan tentang perbuatan curang (bedrog), yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 379, 380, 382 bis, 384 dan 393 KUHP. Kejahatan tentang perbuatan merugikan pemiutang (schuldeischer) atau orang yang mempunyai hak (rechthebbende), yaitu yang terdapat dalam Pasal 403 KUHP.
16. Kejahatan tentang penghancuran atau perusakan barang, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 406, 407 dan 409 KUHP.
17. Tentang kejahatan jabatan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 418, 426, 427 dan 429 KUHP.
18. Tentang kejahatan pelayaran, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 470, 473, 474, 475, 476 dan 477 KUHP.
19. Kejahatan tentang penadahan, penertiban dan percetakan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 480, 482, 483 dan 484 KUHP.
20. Tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 500, 501 dan 502 KUHP.
21. Tentang pelanggaran ketertiban umum, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 503, 507, 508, 509, 510, 511, 512a, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519 dan 519 bis KUHP.

Di dalam pasal-pasal dalam KUHP seperti yang sudah disebutkan di atas, mengenai penetapan besar kecilnya jumlah pidana denda disebutkan bahwa batas minimum umum sebesar Rp. 0,25 (Pasal 30 KUHP). Dengan adanya jumlah penetapan minimum ini, maka setiap keputusan pengadilan dalam menjatuhkan pidana denda tidak boleh kurang dari batas minimum tersebut. Hal ini berlaku untuk semua pelanggaran dan kejahatan yang diancamkan pidana denda.

B. Pidana Denda Sudahkah Dapat Mencapai Tujuan Pemidanaan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia perumusan pidana denda dalam konsep Rancangan KUHP 2008 yang disusun oleh Tim RUU Hukum Pidana terdapat dalam Buku I mengenai Ketentuan Umum Bagian Kedua Paragraf 5 s/d 9, 80 s/d Pasal 85. Paragraf 5 Pidana Denda. Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana dalam politik kriminal, pidana ini tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan.

Berdasarkan pemikiran ini maka pada dasarnya sedapat mungkin denda itu harus dibayar oleh terpidana dan untuk pembayaran itu ditetapkan tenggang waktu. Kalau keadaan mengizinkan, denda yang tidak dibayar itu diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai gantinya. Pengertian "apabila keadaan mengizinkan" berarti terpidana mampu, akan tetapi tidak mau melunasi dendanya. Bilamana usaha mengganti itu tidak mungkin, maka pidana

penjara pengganti dikenakan kepadanya. Ketentuan agar terpidana sedapat mungkin membayar dendanya harus diartikan bahwa kepadanya diberi kesempatan oleh Hakim untuk mengangsur dendanya.

Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana. Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya. Tujuan utama penggunaan kategori denda adalah agar diperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana (ada enam kategori) dan agar mudah melakukan perubahan (cukup dengan merubah ayat (3) pasal 80), apabila terjadi perubahan dalam keadaan ekonomi dan moneter di negara kita.

Kemudian pidana denda harus betul betul dijadikan pidana pokok, baik sebagai alternatif pidana penjara maupun pidana tunggal untuk pidana ringan. Sebagai pidana alternatif, diharapkan pidana denda juga dapat diartikan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 80 RUU KUHP, dimana dalam penjelasannya dikatakan bahwa pidana denda sebagai salah satu sarana dalam politik kriminal tidak kalah efektif dengan jenis pidana lain.

Berikut akan dikemukakan pola penerapan pidana denda dalam RUU KUHP, sebagai berikut:

1. Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

2. Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
3. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu
 - a. Kategori I Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kategori II Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kategori III Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d. Kategori IV Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. Kategori V Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); f. Kategori VI Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
5. Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
 - a. Pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun sampai dengan lima belas (15) tahun adalah pidana denda kategori V;
 - b. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh (20) tahun adalah pidana denda kategori VI.
6. Pidana denda paling sedikit untuk korporasi adalah pidana denda kategori IV.
7. Dalam hal terjadi perubahan nilai, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
8. Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.
9. Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatan.
10. Ketentuan mengenai pertimbangan kemampuan terpidana tidak mengurangi untuk diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.
11. Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.
12. Jika pidana denda tersebut tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.
13. Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak memungkinkan, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut digantikan dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori I.
14. Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. Untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

- c. Untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.
15. Perhitungan lamanya pidana pengganti didasar pada ukuran, untuk setiap pidana denda Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurang, disepadankan dengan:
 - a. 1 (satu) jam pidana kerja social pengganti;
 - b. 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.
16. Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan.
17. Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak dapat dibayar penuh, maka untuk pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
18. Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak dapat dibayar penuh, maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atupembubaran korporasi.

Di samping pola, di dalam RUU KUHP juga diatur mengenai pedoman penerapan pidana. Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 26 dan Pasal 55 27 maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.

Jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif, dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut. Maka Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa belum maksimal Mencapai Tujuan Pemidanaan hal ini juga di adopsi dari pola atau pedoman pidana denda di atas, dapat diketahui bahwa pidana

denda dalam RUU KUHP merupakan pembaruan dari ketentuan KUHP (lama), yaitu:

1. Pidana denda ditentukan melalui pengkategorian;
2. Jika terdapat perubahan nilai rupiah, dapat diubah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah;
3. Adanya pengaturan mengenai pertimbangan tentang kemampuan terpidana;
4. Pidana denda dapat dibayar dengan mencicil;
5. Pidana denda dapat diganti dengan pidana kerja sosial, pengawasan atau pidana penjara;
6. Pidana denda dapat dijatuhkan terhadap korporasi;
7. Untuk korporasi yang tidak dapat membayar denda secara penuh, diganti dengan pidana berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Pidana denda merupakan suatu sarana yang efektif dan mempunyai dampak yang lebih baik bila dibandingkan dengan pidana penjara. Suatu kecenderungan penggunaan pidana di dalam perundang-undangan, baik di tingkat pusat, maupun daerah, adalah agar Undang-undang yang dibuat, diharapkan dapat ditegakkan, untuk menjaga supaya norma-norma yang diatur oleh pembuatnya dapat ditaati.

Aktivitas pembuat undang-undang adalah menetapkan peraturan-peraturan yang sebenarnya telah hidup di dalam masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya tugas pembuat undang-undang adalah untuk mengadakan, mengarahkan serta mendong perubahan dalam masyarakat, serta memberi sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat, sehingga pembentuk Undang undang harus mendahului perubahan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep pidana denda memang jauh lebih besar dari pada pemidanaan yang di jatuhkan (tidak sebanding) hal tersebut tentunya mendorong seorang pelaku tindak pidana seperti kasus korupsi justru lebih memilih di pidana penjara dari pada harus menganti Alternatif dengan bentuk pidana denda. Selanjutnya mengenai pidana denda di dalam KUHP yang dinilai sudah sangat tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini maka pidana denda harus mempunyai **fungsi** dan peran yang optimal.
2. Dalam sistem hukum pidana Indonesia belum dirumuskan secara formal di dalam undang-undang sebagaimana rancangan KUHP 2008 yang disusun oleh Tim RUU Hukum Pidana Buku I mengenai Ketentuan Bagian Kedua Paragraf 5 s/d 9, 80 s/d Pasal 85. Paragraf 5 Pidana Denda. Untuk itu tolok ukur yang dipakai untuk menilai relevansi pidana denda lebih bersifat teoritis, dalam batasannya yang bersifat prediktif, ketika pidana denda dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP baru Indonesia sebagai bentuk pembaharuan hukum Indonesia, maka Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa belum Mencapai Tujuan Pemidanaan dan ditetapkan

sebagai salah satu jenis pidana (pokok) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

B. Saran

1. Sudah seharusnya RUU KUHP Nasional diberlakukan karena RUU KUHP sudah mengatur dengan baik tentang pidana denda dengan kategori-kategori penerapan pidana denda sesuai dengan jenis perbuatan pidana yang dilakukan. Pidana denda yang diatur hendaknya sudah harus ditetapkan nilai nominalnya agar supaya hakim tidak ragu-ragu lagi dalam menjatuhkan vonis berupa pidana denda.
2. Agar tercapainya tujuan pemidanaan maka pidana denda benar-benar difungsikan sebagai pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 jo Pasal 30 KUHP, bukan hanya sebagai pidana alternatif saja. Dalam RUU KUHP jelas bahwa pidana denda itu dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana pokok lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung 2002.
- Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- P. Soemetro dan Teguh Prastyo, *Sari Hukum Pidana*, Mitra Prasaja Ofset, Yogyakarta, 2002.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Soesilo. R., *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Penidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun.

Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

PERPU Republik Indonesia 18 Tahun 1960, Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013.

Perma Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

C. Jurnal

Aisah. *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP*. Lex Crimen Volume 4 Nomor 1, 2015.

Bagus Surya Darma. *Perkembangan Pidana Denda Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.